

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN

TANAH URUG TANPA IZIN

(Studi Di Pengadilan Negeri Kabanjahe

Putusan Nomor: 65/pid.b/lh/2021/pn kbj)

SKRIPSI

OLEH:

ALDI PRANATA SEMBIRING

198400080



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/2/25


Access From (repository.uma.ac.id)28/2/25


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanah Urug
Tanpa Izin (Studi Di Pengadilan Negeri KabanJahe Putusan Nomor:
65/pid.b/lh/2021/pn kbj)

Nama : Aldi Pranata Sembiring
NPM : 198400080
Bidang : Ilmu Hukum Kependanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Prof. Dr. H. Maswandi, SH, MH
Pembimbing I


Riswan Munthe, SH, MH
Pembimbing II


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH.
Dekan Fakultas Hukum

Tanggal Lulus: 07 Desember 2024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Pranata Sembiring

NPM : 198400080

Program Studi : Ilmu Hukum


Bidang Studi : Hukum Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas Skripsi saya yang berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN TANAH URUG TANPA IZIN(Studi Di Pengadilan Negeri Kabanjahe Putusan Nomor: 65/pid.b/lh/2021/pn kbj)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 20 Januari 2024



Aldi Pranata Sembiring

NPM: 198400080

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil dari tulisan saya sendiri ini.

Apabila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Medan Area batal saya terima.

Medan 20 Januari 2024



Aldi Pranata Sembiring
NPM: 198400080

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN TANAH URUG TANPA IZIN (Studi Di Pengadilan Negeri Kabanjahe Putusan Nomor: 65/pid.b/lh/2021/pn kbj)

Oleh:

**Aldi Pranata Sembiring
198400080
Hukum Keadilan**

Menjalankan usaha pertambangan diperlukan izin merupakan keputusan administratif pemerintah yang memiliki wewenang sebagai bentuk izin atas permintaan masyarakat kepada negara sesuai dengan perundang-undangan. Akibat dari pertambangan masyarakat yang dilakukan tanpa izin dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan warga setempat di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pemberian izin penambangan tanah urug menurut undang-undang.dampak atas penambangan tanah urug terhadap lingkungan. Penelitian ini di laksanakan di pengadilan negeri kabanjahe.serta pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan tanah urug tanpa izin di pengadilan negeri kabanjahe kabupaten karo,serta untuk mengetahui metode ini adalah metode yuridis normative, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini karna penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan mewawancarai. Hasil dari penelitian penulis dapat di simpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap penambangan tanah urug di atur dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara. Dampak atas penambangan tanah urug terhadap lingkungan Penambangan tanah urug dan batu di tanah karo yang menggunakan teknik tradisional dan modern mengakibatkan kerusakan lingkungan, bukti nyata menunjukkan bahwa kegiatan penambangan tanah urug dan batu di tanah karo berdampak pada komponen abiotik (hilangnya lapisan tanah subur, berkurangnya ketersediaan air tanah, terjadinya longsor, dan polusi udara).

Kata Kunci : Pelaku, Penambangan Tanah Urug, Tanpa Izin.

ABSTRACT

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CONDUCT OF ILL LAND MINING
WITHOUT A PERMIT**

**(Study at the Kabanjahe District Court District Court
Decision Number: 65/pid.b/lh/2021/pn kbj)**

By:

**Aldi Pranata Sembiring
198400080
Criminal Law**

Run a mining business, a permit is required, which is the decision of the government administrator who has the authority as a form of permit at the request of the community to the state in accordance with legislation. The consequences of community mining carried out without permits can result in environmental damage which can endanger local residents in the area. This research aims to determine the regulations for granting permits for mining of embankment land according to the law. The impact of mining of embankment land on the environment. This research was carried out at the Kabanjahe district court. As well as criminal justice for perpetrators of embankment mining without permission at the Kabanjahe district court, Karo district, as well as to know this method is a normative juridical method, an approach taken based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research because this research is research used to investigate and interview. The results of the author's research can be concluded that the criminal responsibility of perpetrators for landfill mining is regulated in Article 158 and Article 163 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral & Coal Mining. The impact of embankment mining on the environment. Mining of embankment and stone in Karo land using traditional and modern techniques results in environmental damage. Concrete evidence shows that the activity of mining embankment and stone in Karo land has an impact on abiotic components (loss of fertile soil layers, reduced availability groundwater; landslides and air pollution).

Keywords: *Perpetrator; Mining of Landfill, Without Permission.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Secara Teoritis.....	11
1.4.2 Secara Praktis.....	11
1.5 Hipotesis Penelitian	11
1.6 Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Pertanggung Jawaban Pidana	16
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP	17
2.1.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Penambangan Tanpa Izin.....	23
2.2.1 Pelaku Penambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 3	23
2.2.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Pertambangan.....	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penambangan Tanpa Izin	28
2.3.1 Tinjauan Tentang Perizinan.....	28
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Perizinan.....	31
2.3.3 Tata cara membuat izin penambangan.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Lokasi Penelitian	36
3.2 Metodologi Penelitian	36
3.2.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2.2 Sifat Penelitian	37
3.2.3 Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Pelaku Penambangan sebagai Subjek Hukum	39
4.1.2 Prosedur Perolehan Izin Penambangan tanah urug	40
4.1.3 Akibat hukum atas penambangan tanah urug tanpa izin	48
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Peraturan terhadap penambangan tanah urug di indonesia.....	49
4.2.2 Dampak yang ditimbulkan dari penambangan tanah urug tanpa izin.....	51
4.2.3 Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penambangan tanah urug tanpa izin pedoman putusan perkara putusan nomor:65/pit.b/lh/2021/pn kbj	55
4.3 Hasil penelitian di pengadilan negeri kabanjahe.....	59
4.3.1 Posisi kasus.....	59
4.3.2 Analisis dakwaan.....	63
4.3.3 Pertimbangan hakim.....	64
4.3.4 Analisis hukum.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dibandingkan dengan negara yang lain. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai 17.508 pulau serta memiliki luas daratan sekitar 2 juta km² dan wilayah yang membentang sepanjang ekuator dari 95 BT hingga 141 BT (sekitar 5.000 km) serta 6 LU hingga 11 LS tentu mendeskripsikan begitu luasnya Indonesai. Dengan luas wilayah yang sangat besar, tentuay berbanding lurus terhadap kekayaan alam yang ada didalamnya serta di permukaannya.¹

Kekayaan yang dimiliki maupun dikuasi oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu tertuang pada UUD 1945. Pengoptimalan kekayaan sumber daya alam yang ada di daratan maupun di lautan sangat mempunyai potensi untuk kemajuan serta peningkatan ekonomi Indonesai. Seperti halnya yang termuat pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Salah satu kekayaan alam yang terdapat di Indonesia yakni pertambangan. Pertambangan ialah usaha untuk melakukan penggalian terhadap sejumlah potensi yang terkandung

¹ https://www.academia.edu/36235859/Makalah_Rekayasa_Lingkungan_Dan_Penyehatan. (Dikutip, 15 Juni 2023, 20,38 Wib).

di perut bumi yang mencakup dari besi, emas, batu bara, timah, uranium, titanium serta yang lainnya.²

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 terkait Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang”. Pada ayat (6) berbunyi “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan secara umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”. Pada ayat (19) berbunyi “Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”. Berlandaskan dari jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, Pertambangan Golongan A, mencakup atas mineral strategis misalnya batu bara, minyak, gas alam, uranium, antrasit, aspal, natural wax, bitumen dan bahan radioaktif yang lain misalnya cobalt serta nikel. Kedua, Pertambangan Golongan B, mencakup atas beberapa mineral vital misalnya intan, emas, besi, perak, tembaga, timbal, bauksit serta seng. Ketiga, Pertambangan Golongan C, secara umum mineral yang dianggap mempunyai tingkat kepentingan lebih

² Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 7.

rendah dibandingkan kedua golongan pertambangan yang lain, mencakup atas beragam jenis pasir, limestone, batu serta yang lainnya³

Pengelolaan lingkungan hidup hanya bisa berhasil menunjang pembangunan yang berkesinambungan bila administrasi pemerintahan memiliki fungsi secara efektif serta terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif guna melakukan pencegahan serta melakukan penanggulangan atas pencemaran lingkungan yakni sistem perizinan. Hukum seharusnya mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan seperti pertambangan dan berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan negara/pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup.⁴

Salim HS mengatakan bahwa “negara memiliki wewenang guna melakukan pengaturan maupun mengawasi pengelolaan bahan galian dan mempunyai kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.”⁵

Perkembangan kegiatan pertambangan saat ini sangatlah pesat. Sektor pertambangan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia. Hasil pertambangan ini memiliki potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan

³ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka.

⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, Hlm. 1.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Cet.Ke-1.Hlm.1.

secara optimal agar dapat mengsejahterakan kehidupan masyarakat terutama bagi penambang.⁶

Namun, maraknya aktifitas penambangan ilegal menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan pula oleh pemerintah. Penambangan liar dilaksanakan tanpa perizinan, prosedur operasional serta tanpa peraturan pemerintah. Kegiatan tersebut menimbulkan kerugian untuk negara dikarenakan melakukan eksploitasi dan penjualan ilegal sumber daya alam dari hasil pertambangan secara ilegal, agar terhindar dari pajak nasional. Aktifitas tersebut yang sering terjadi sebagai tindak pidana penambangan ilegal. Penambangan dikatakan ilegal apabila kriteria utama yang dipakai guna mengartikan penambangan liar yakni tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, perizinan eksplorasi ataupun transportasi mineral ataupun dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan tidak terpenuhi. Jika terjadinya kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perbuatannya merupakan tindak pidana. Berdasarkan pendapat Moeljatno, “tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh sebuah peraturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.”⁷

Tindak pidana tersebut dilakukan pengaturan dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

⁶ Suryani Bb, Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan, *Jurnal Publicuho*, Vol.2/No.1/April/2019, Hlm. 1

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2002, Hlm. 55.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Adapun bunyi Pasal 35 yaitu: "(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a) nomor induk berusaha;
- b) sertifikat standar; dan/atau
- c) izin

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

IUP,IUPK,IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjajian,IPR,SIPB,izin Pengangkutan dan Penjualan,Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP

Untuk Penjualan (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Apabila terdapat orang yang melanggar ketentuan peraturan ataupun melangsungkan tindak pidana bisa dikenakan sanksi sesuai terhadap peraturan yang berlaku serta hal tersebut memerlukan peranan dari pihak kepolisian. Kasus penambangan illegal ini banyak terjadi dikarenakan adanya sejumlah kelemahan hukum, seperti pemberian sanksi rendah atas pelanggaran pidana, denda yang rendah atas kejahatan terhadap pertambangan, serta kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap dampak penambangan illegal.

Meskipun telah ada aturan yang berlaku pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan kegiatan penambangan yang tidak sesuai aturan. Dalam hal ini sangat penting peran kepolisian sebagai institusi penegak hukum untuk meminimalisir kasus tersebut yang kerap terjadi karena melemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum ialah serangkaian proses untuk mendeskripsikan nilai, ide, cita yang abstrak kemudian menjadi tujuan hukum. Cita hukum ataupun tujuan hukum berisikan beberapa nilai moral, yaitu keadilan, kepastian serta kemanfaatan.⁸

Sedangkan berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “secara konseptual inti maupun arti penegakan hukum berada pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan pada beberapa kaidah yang mantap serta mewujudkan sikap tindak selaku rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara maupun mempertahankan kedamaian pada pergaulan hidup.⁹

Polisi memiliki wewenang sebagai peyidik dan penyidik pada sebuah kasus perkara, telah tercantum pada KUHP Pasal 5 huruf (a) berbunyi : “karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;

⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 127.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 7.

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Pasal 5 huruf (b) berbunyi : “atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledah dan penyitaan;
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.”

Pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, “penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penahanan.” Tugas pokok Polri juga di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 terkait g Kepolisian Republik Indonesia pada BAB III Terkait Tugas dan Wewenang Polri, Pasal 13 “(a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dalam hal ini penegak hukum, polisi telah diberikan wewenang oleh undang-undang yakni melaksanakan penyelidikan pada Pasal 5 huruf (a) dan (b) KUHAP dan penyidikan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP merupakan tindakan yang dilaksanakan penyidik untuk mencari tahu dan menemukan peristiwa yang diduga mempunyai unsur pidana, guna menentukan penindaklanjutan peristiwa tersebut. Penyidikan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari dan melakukan pengumpulan bukti yang menunjukkan unsur

tindak pidana, yang bertujuan untuk menemukan tersangka. Berlandaskan rumusan definisi tersebut, penentuan tersangka ialah tahapan akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru bisa ditetapkan setelah terang ataupun jelas bahwa perbuatan itu ialah perbuatan pidana yang dilandaskan kepada alat bukti serta barang yang bukti yang cukup.¹⁰

Pada penegakan hukum tindak pidana penambangan tanpa izin ini dilaksanakan oleh penyidik Polri dan penyidik PPNS. Hal ini sudah dilakukan pengaturan pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan dalam Pasal 149 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu: “(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang diberi lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

c. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara dalam tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

¹⁰ Nur Basuki Winarno, Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian, Jurnal Perspektif Vol.Xvi No.2 Tahun 2011, Hlm. 123

- e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.”

Walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan termasuk tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi masih saja ada yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satunya dalam contoh kasus yang penulis kemukakan yaitu dalam Putusan Nomor:65/pid.B/LH/2021/PN Kbj.¹¹

Menyatakan Terdakwa DARMINTON SEMBIRING terbukti sah dan kedapatan bersalah melakukan tindak pidana ?penambangan tanpa izin? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan

¹¹ Diakses Dari <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Putusan/Zaac574cc48082e28a36313735393336.Html>.(Dikutp 15 Juni 2023, 20.38 Wib).

denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;3 . jumlah masa penangkapan dan tersingkir yang telah menjalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dituntut;4. penjara Terdakwa tetap ditahan;5. bukti barang bukti berupa: ? 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator (beko) warna oranye merek Hitachi berikut kunci kontak.? Uang tunai sebanyak Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).? 1 (satu) unit mobil dumptruck 125 PS merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi BK 9373 VO yang mengisi tanah urug.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN TANAH URUG TANPA IZIN (Studi Di Pengadilan Negri Kabanjahe)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditemukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan pemberian izin penambangan tanah urug menurut undang-undang?
2. Bagaimana dampak atas penambangan tanah urug terhadap lingkungan?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap penambangan tanah urug ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini dilakukan :

1. Untuk mengetahui pemberian izin penambangan tanah urug menurut undang-undang.
2. Untuk mengetahui dampak atas penambangan tanah urug terhadap lingkungan.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap penambangan tanah urug.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu subjek dan membantu kita memahaminya dengan lebih baik. Informasi yang dikumpulkan dengan cara ini tidak digunakan untuk hal tertentu karena penelitian semacam ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut. Manfaat bagi ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di

bidang hukum, khususnya hukum berkaitan dengan proses penyelesaian penambangan tanah tanpa izin dengan cara mediasi oleh Pengadilan Negeri.

1.4.2 Secara Praktis

Manfaat bagi penulis pribadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian penambangan tanah tanpa izin dengan cara aspek-aspek hukum yang berlaku dan manfaat bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan kepada masyarakat luas sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat apabila mengalami masalah penambangan tanah urug tanpa izin, dan mengetahui langkah dampak negatif yang di timbulkan dari penambangan tanah urug.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah anggapan tentang hasil penelitian. Jika ada cukup bukti untuk mendukung tujuan ini, itu dapat diterima. Sebuah penelitian tidak memiliki hipotesis jika tidak memiliki pendapat atau asumsi tentang solusinya terhadap masalah yang dihadapi. Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

1. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus

menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:

- a) Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
 - b) Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
 - c) Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan tanah urug berdampak pada komponen abiotik (hilangnya lapisan tanah subur, berkurangnya ketersediaan air tanah, terjadinya longsor, dan polusi udara), biotik, dan kultural (meningkatnya ekonomi masyarakat desa, menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat, rusaknya sarana prasarana jalan).
 3. Berdasarkan ketentuan Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bagi pelaku yang melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin selain dikenakan sanksi pidana dikenakan juga sanksi administratif. Pidanaan bagi pelaku penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin perorangan dan korporasi berbeda. perbedaan bagi pelaku perorangan

dan korporasi terletak pada lama sanksi pidana dan besar jumlah denda. Bagi pelaku perorangan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian ada berkaitan, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis;
- b. konflik structural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol pemilikan sumberdaya tidak seimbang;
- c. konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama atau kepercayaan;

- d. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, pengulangan perilaku yang negatif;
- e. konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan lingkungan Universitas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan juga penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Analisa Yuridis Pemberhentian Sementara Direksi oleh Dewan Komisaris Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT. Namun pernah ada yang meneliti tentang Pemberhentian Sementara Direksi oleh Dewan Komisaris tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bismoyo Kriandana, (2017), Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. “Kajian Hukum Pidana terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Silau Kota Tanjung Balai Persfeki Undang undang No 4 Tahun 2009”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk mengetahui kajian hukum pidana terhadap penambangan pasir tanpa izin di sungai Silau Kota Tanjung Balai.

- b) Untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambang pasir tanpa izin di sungai Silau Kota Tanjung Balai.
- c) Untuk mengetahui upaya pemerintah kota Tanjung Balai dalam meminimalisir maraknya penambangan pasir izin di sungai Silau kota Tanjung Balai.

2. Jullia Putri Shandyana, (2023), Universitas Lampung Bandar Lampung “Penegakan hukum Terhadap Penggalan Tanah Tanpa Memiliki Ijin Usaha Pertambangan”

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penggalan tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penggalan tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan.

3. Jemson, (2019), “Penegakan Hukum Pelaku Penambangan Tanah Merah dan Tanah Liat Tanpa Izin di Kabupaten Deli Serdang”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan terkait perijinan tanah merah maupun tanah liat di kabupaten Deli Serdang.
- b) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penambangan tanpa ijin di kabupaten Deli Serdang.
- c) Dapat meneliti dan menemukan cara yang harus dilakukan pemerintah untuk memberdayakan pemegang ijin tambang dan mencegah masyarakat untuk tidak melakukan penambangan tanpa

ijin di kabupaten Deli Serdang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertanggung Jawaban Pidana Penambangan Tanah Urug Tanpa Izin

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹²

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹³

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan

¹² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Get.Kedua, Jakarta, hlm. 70.

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm., 21

yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht* (hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana). KUHP Indonesia sendiri tidak memberikan

pengertian maupun pengaturan secara khusus terhadap pertanggungjawaban pidana, namun hanya mengatur mengenai keadaan

keadaan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Adapun masalah pertanggungjawaban pidana, pada hakikatnya membahas masalah dapat atau tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana dan berpegang pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dari uraian tersebut dapat dikatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan bila ada kesalahan dalam arti materiil/*verwijbaarheid*, yaitu meliputi tiga unsur : Adanya kemampuan bertanggung jawab.¹⁴ Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*dolus* atau *culpa*). Tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsgrond* Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

¹⁴ Roeslan Saleh Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Pt Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hal.21

Bahwa terkait dengan celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu

¹⁵ Sudarto Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal.22

kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan,¹⁶

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dinyatakan secara negatif. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif juga dapat terlihat dari ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. KUHP sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai kemampuan bertanggung jawab, namun dalam KUHP diatur mengenai “tidak mampu bertanggung jawab” yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan, “Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. 44 ayat (1) KUHP dinyatakan secara negatif.

¹⁶ H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Graefika, Jakarta, 2010, Hlm. 399

Roeslan Saleh Dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, Hlm.,157

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif juga dapat terlihat dari ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. KUHP sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai kemampuan bertanggung jawab, namun dalam KUHP diatur mengenai “tidak mampu bertanggung jawab” yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.¹⁷ Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan, “Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini terdapat pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam pertanggungjawaban badan hukum khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan yang mutlak berlaku.

. Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dipidana. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin atau niat perbuatan yang dilarang tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana

2.1.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Penambangan Tanah Urug Tanpa Izin

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau di pidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini

¹⁷ Andi Zainal Abidin Dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. Hlm 94

untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah: Unsur-unsur subjektif yaitu:¹⁸

a) Kesalahan

kesalahan adalah kesalahan ataupun kekeliruan biasanya merujuk pada situasi di mana sesuatu itu salah, keliru, tidak tepat, ataupun salah hitung tergantung dari konteksnya.

b) Kesengajaan

Kesengajaan atau dolus menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki dan mengetahui artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki bahwa ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya.

c) Kealpaan

Kesimpulannya, kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain.

d) Perbuatan

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yg mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum.

e) Sifat melawan hukum.

¹⁸ Diakses pada pukul 16:18 wib

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur tindak pidana yang merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan dan bukan terhadap yang berbuat. Apabila suatu perbuatan memenuhi rumusan delik, hal itu merupakan indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Penambangan Tanpa Izin

2.2.1 Pelaku Penambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 3

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai

¹⁹ Iqbal Tawakal Bale, Edi Setiadi. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara vol 1 No. 1 (2022): *Bandung Conference Series: Law Studies*

pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. "responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity." Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP, namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya:²⁰

²⁰ ibid

a. Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu; b. Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia; c. Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia. Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1)

Dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan adalah:

- a. Orang perorangan Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.
- b. Pengurus badan hukum Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.
- c. Badan hukum Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman / pidana yang termuat dalam Pasal-pasal KUHP,²¹ yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut

²¹ Dikutip Pada Tanggal 26 Juli 2023 (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 59)

serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan tindak pidana .

2.2.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Pertambangan

Kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara. yang diberikan kewenangan untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara adalah pemerintah. pemerintah provinsi. dan pemerintah kabupaten/k. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan dua puluh satu kewenangan dan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Keduapuluh satu kewenangan itu, meliputi:²²

1. penetapan kebijakan nasional;
2. pembuatan peraturan perundang-undangan;
3. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
4. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;

²² Adrian Siitedi. Hukum Pertambangan. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm

5. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. pemberian (UP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dan garis pantai;
7. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dan garis pantai;
8. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dan garis pantai;
9. pemberian IUPK Eksplorasi dan IJPK Operasi Produksi;²³
10. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
11. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
12. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;

²³ Ibid

13. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dan hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
14. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
15. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
16. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;²⁴
17. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
18. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
19. penyusunan neraca sumber daya mineral

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penambangan Tanpa Izin

2.3.1 Tinjauan Tentang Perizinan

Pengertian Perizinan Perizinan merupakan pemberian izin yang dilakukan kepada seseorang ataupun pelaku usaha tertentu baik dalam bentuk berupa izin maupun tanda terdaftarnya usaha. Izin juga merupakan salah satu instrumen yang sangat banyak digunakan dalam hukum administrasi negara, yang bertujuan untuk mengontrol serta mengawasi tingkah laku masyarakat. Kemudian

²⁴ Ibid

izin juga dapat diartikan sebagai keringanan/dispensasi terhadap suatu larangan atau bisa diartikan pembebasan dari suatu larangan.²⁵

Adapun pengertian izin dalam cakupan arti yang luas dan sempit: a. Izin dalam arti luas Dalam arti luas izin ialah diberi perkenaan atau hak untuk melakukan suatu hal yang dilarang. Pada suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan umum yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan dasar hukum yang ada seperti Undang-undang atau Peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dimana keadaan tersebut dibenturkan kepada ketentuan yang berlawanan dari larangan. b. Izin dalam arti sempit Dalam arti sempit izin merupakan larangan dari suatu tindakan, pengecualian yang bertujuan agar ketentuan-ketentuan yang dikaitkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu untuk setiap kasus. Pengertian izin menurut kamus istilah hukum menjelaskan bahwa izin sebagai suatu pemberian izin/perkenaan dari pihak pemerintah yang dilakukan berdasarkan Undang-undang atau Peraturan pemerintah yang diberikan persyaratan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan secara khusus akan tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai suatu hal yang sama sekali tidak di kehendaki.²⁶

Adapun istilah lain yang mempunyai kesamaan dengan izin yaitu:

1. Dispensasi Dapat diartikan sebagai keputusan administrasi negara yang bertujuan untuk memberikan kebebasan terhadap suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut, sehingga nantinya

²⁵ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, Hlm. 2

²⁶ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Uii Press, 2003, Hlm. 158.

suatu peraturan Undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa.

2. Lisensi Lisensi ialah suatu izin yang bertujuan memberikan hak untuk melakukan/menyelenggarakan suatu badan usaha/perusahaan. Lisensi ini digunakan untuk membuat suatu ini yang memperbolehkan seseorang untuk menjalankan suatu badan usaha/perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
3. Koneksi Disini dapat diartikan sebagai suatu izin yang berhubungan dengan pekerja yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, akan tetapi pemerintah diberikan hak menyelenggarakannya kepada pemegang izin (konsesinaris) yang bukan termasuk pejabat daerah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban tertentu juga.²⁷

Menurut Sjahran Basab, izin ialah suatu perbuatan dari hukum administrasi negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan bersifat konkrit yang itu bersumber pada prosedur dan persyaratan sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun menurut Marbun dan Mahfud memberikan definisi izin ialah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

²⁷ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pt.Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 196-197.

berlaku, suatu perbuatan Administrasi negara yang memperbolehkan perbuatan tersebut bersifat izin.²⁸

Lutfi efendi memberikan pengertian izin yaitu suatu persetujuan dari penguasa yang berdasarkan Undang-undang atau Peraturan pemerintah yang bertujuan untuk dalam suatu keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan.²⁹

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa perizinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian izin atau diberikan suatu hak untuk melakukan suatu kegiatan yang dimana semua hal itu berasal dari dasar hukum yang ada seperti Undang- undang dan Peraturan pemerintah.³⁰

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Perizinan

Perizinan memiliki fungsi dan tujuan, fungsi perizinan disini sebagai tindakan penertiban dan pengatur. Penertiban yang dimaksud disini agar suatu usaha dan kegiatan tidak bertentangan satu sama lain. Secara teoritis, perizinan ini mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Instrumen rekayasa pembangunan Disini pemerintah dapat membuat suatu regulasi serta keputusan yang memberikan insentif bagi jalannya pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, regulasi serta keputusan tersebut dapat juga menjadi penghambat bagi pembangunan.

²⁸ Marbun Dan Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987, Hlm. 27.

²⁹ Lutfi Efendi, *Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia Sakti Group, 2004, Hlm. 30.

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 173-174.

2. Fungsi keuangan (budgetering) Menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Pemberian izin ini dilakukan dengan kontrapestasi berbentuk retribusi perizinan. Negara mendapatkan kedaulatan yang diperoleh dari rakyat, maka dari itu retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini menganut prinsip no taxation without the law. Tindakan dari penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika memiliki dasar hukum, yaitu undangundang dan/atau peraturan daerah.
3. Fungsi peraturan (reguleren) Menjadi suatu instrumen pengaturan dari tindakan dan perilaku dari masyarakat. Sebagaimana prinsip dari pemungutan pajak, perizinan dapat juga mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku dari masyarakat. Jika perizinan terkait dengan dengan pengaturan untuk pengelolaan dari sumber daya alam, ingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lain, prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula melakukan pertimbangan secara strategis. Harus mempunyai keterkaitan antara tujuan dari pemberian izin dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam izin. Berikut ialah beberapa tujuan dari perizinan, yaitu tujuan pertama adalah sebagai alokasi dari sumber daya alam. Terkadang adapun kegiatan dari masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya jumlahnya sangat sedikit atau sangat terbatas. Apabila terdapat warga masyarakat yang memerlukan hal tersebut maka kesempatan yang ia punya pun terbatas. Disini pemerintah memandang hal yang demikian perlu di perhatikan secara tepat. Kedua, tujuan dari perizinan ialah mengarahkan aktivitas-aktivitas.

Izin disini dapat ditujukan untuk pengarahannya dengan melakukan penyeleksian orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.

2.3.3 Tata cara membuat izin penambangan

Sebelumnya melalui Undang-undang No 4 Tahun 2009, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”).³¹

SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping.³²

Dengan demikian, menurut hemat kami, tanah timbun sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan, termasuk dalam kategori ‘batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug’. Sehingga, jenis izin yang digunakan adalah SIPB.

³¹ Pasal 1 Angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“UU 3/2020”)

³² Pasal 129 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“Pp 96/2021”)

Lebih lanjut, syarat-syarat permohonan SIPB kemudian dielaborasi lebih detail dalam Pasal 131 PP 96/2021 dengan rincian sebagai berikut: Syarat administratif meliputi: surat permohonan; nomor induk berusaha (NIB); susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD atau Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan. Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang dimohon. Setelah itu, pemegang SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui Menteri, yang terdiri atas:³³

Dokumen teknis yang memuat paling sedikit: informasi cadangan; dan rencana penambangan. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Luas Wilayah Penambangan Batuan Selanjutnya menjawab pertanyaan kedua Anda terkait ketentuan minimal luasan lahan lokasi tambang untuk SIPB adalah paling luas 50 hektare, sehingga tidak ada ketentuan minimal melainkan hanya ketentuan maksimal saja. Berikut bunyi ketentuan Pasal

³³ Pasal 132 Pp 96/2021

86C UU 3/2020: Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare.



**BAB III
METODE PENELITIAN**

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan September 2023.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari 2023				September 2023				Maret 2024				April 2024					Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					

3.	Penelitian																			
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																			
5.	Seminar Hasil																			
6.	Sidang Meja Hijau																			

3.1.2 Lokasi Penelitian

Yang dipilih untuk keperluan pengumpulan data di lapangan untuk mencari data di lapangan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dikenal dengan nama lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, kabupaten karo.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yakni pendekatan yang dilakukan dengan Yuridis normatif adalah penelitian dengan cara pengambilan bahan maupun data dari kepustakaan di mana penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum dalam masyarakat sebagai pendukung dalam penelitian ini. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti berbagai hukum dan peraturan yang relevan bersama dengan dokumen yang dapat membantu untuk menangani apa

masalahnya dan apa yang dibahas dalam studi ini dan sejauh mana hukum di Indonesia mengatur masalah tersebut.³⁴

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitain antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,dan peraturan – peraturan lainnya. Serta putusan- putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁵
- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum,jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dapat penyelesaian skripsi ini adalah *deskriptif analis* dari studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normative yaitu

³⁴ Schotel Bas, 'Legislation, Empirical Research And Juridical Law.' The Theory And Practice Of Legislation 1.3' (2013) 510.

³⁵ Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media, Hal. 187

suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu yang normatif.³⁶

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analitis* yaitu untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanah Urug.

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah Studi Dokumen yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

3.2.2 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dengan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri³⁷. Berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-

³⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2017, Penerbit Alfabeta, Bandung, Hal.67

³⁷ *Ibid*, Hal. 70

dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup. Pelanggaran izin yang dilakukan oleh para penambang ilegal tanah urug di Kabupaten Karo memang sangat meresahkan, apabila dibiarkan maka akan membuat kerusakan lingkungan sekitar area penambangan karena para penambang tidak punya itikad buat melakukan reklamasi.

Adapun Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi Terdakwa belum pernah dihukum. Dengan hasil putusan yang dijatuhkan kepada korban, penulis memandang majelis hakim telah memberikan pertimbangan pertimbangan yang baik dan sesuai dengan koridor hukum serta memberikan hukuman yang cukup memenuhi rasa keadilan bagi korban.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan pemberian izin penambangan tanah urug menurut undang-undang adalah pemberian izin penambangan tanah urug di atur Sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Adapun yang dimaksud dengan batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sertu), tanah, pasir laut, tanah merah, tanah liat dan batu gamping. Serta pertanggungjawaban pidana di atur dalam Dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan
2. Dampak dari penambangan tanah urug terhadap lingkungan hidup berdasarkan kasus ini dampak penambangan tanah urug bagi masyarakat tanah karo yakni hilangnya lapisan tanah subur, berkurangnya ketersediaan air tanah, terjadinya longsor, dan polusi udara), biotik (luas hutan dan pertanian yang berkurang, hilangnya hewan dan tumbuhan asli), dan kultural (meningkatnya ekonomi masyarakat desa,

menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat, rusaknya sarana prasarana jalan).

3 Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tanah urug tanpa izin untuk kasus penambangan tanah urug tanpa ijin terutama yang terjadi dikabupaten karo, maka terhadap para terdakwa yang dijatuhi hukuman sering terjadi hukuman sangat ringan. Walaupun apabila dilihat dalam undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ancaman hukum untuk pelaku penambangan tanpa ijin sangat tinggi. Dengan rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap para pelaku hal ini jelas tidak akan menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun masyarakat yang ingin melakukan penambangan tanpa ijin tidak merasa takut. Sementara masyarakat luaslah yang akan terkena dampak atas penambangan tanpa ijin tersebut baik karena kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan lainnya. Pelaku penambangan akan sangat banyak memperoleh keuntungan dalam tindakannya melakukan penambangan tanpa ijin karena para penambang tidak membayar kewajiban pajak kepada negara maupun pemberian kompensasi kepada masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, sementara hasil penambangan cukup besar diperolehnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dan berdampak pada lingkungan agar lebih teliti serta

memahami apakah kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan pidana atau bukan, jangan sampai karena ketidak tahuan dan kekurangan hati hatian dapat merugikan diri sendiri.

2. Saran untuk penegak hukum khususnya Majelis Hakim untuk dapat menindak dengan tepat terkait kejahatan tindak pidana pertambangan yang dilakukan tanpa izin dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, dikarenakan tindak pidana pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang dilakukan terdakwa sangat merugikan banyak orang dan merusak lingkungan, diharapkan sanksi yang diberikan lebih berat agar para pelaku mendapat efek Jera.
3. Mengingat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 masih relatif baru, maka perlunya sosialisasi kepada semua pihak, baik pada perusahaan tambang, pelaku pertambangan maupun masyarakat umum.
4. Proses penegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dibidang kegiatan pertambangan harus ditingkatkan, khususnya pelanggaran Pasal 158 perlu dimaksimalkan sampai pada proses hukum pelaku utama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian sutedi .(2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika,

Andi Zainal Abidin Dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978),

Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Cet.Ke-1

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2017, Penerbit Alfabeta, Bandung

H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010

Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil&Formil: Pengantar Hukum Pidana*,(Jakarta: Usaid-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership:2015)

Lutfi Efendi, *Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia Sakti Group, 2004,

Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media,

Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993

Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pt.Raja Grafindo Persada, 2006

Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta*, Uii Press, 2003

Roeslan Saleh Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Pt Rajawali Press, Jakarta, 2015

Roeslan Saleh Dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012,

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, (Jakarta: Pustaka Pena Press, 2014)

Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005,

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Sudarto Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 45.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2017, Penerbit Alfabeta, Bandung

Nur Basuki Winarno, Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian, *Jurnal Perspektif Vol.XVI No.2 Tahun 2011*, hlm. 123.

Nur Basuki Winarno, Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian, *Jurnal Perspektif Vol.Xvi No.2 Tahun 2011*,

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2015), hlm 1

Schotel Bas, 'Legislation, Empirical Research And Juridical Law.' *The Theory And Practice Of Legislation*

Sudikno Mertokusumo .(2007). *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. hlm. 160.

Suryani BB, Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan, hlm. 1.

Suryani Bb, Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan, *Jurnal Publicuho*, Vol.2/No.1/April/2019

Wirjono Podjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Eresco Jakarta, 2017),

Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, Jurisprudence Vol. 2. No. 1. Solo: Pascasarjana UI. hlm. 22.

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang -Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. WEBSITE

https://www.academia.edu/36235859/Makalah_Rekayasa_Lingkungan_dan_Penyehatan. (Dikutip, 15 Juni 2023, 20.38 WIB).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec574cc48082e28a36313735393336.html>. (Dikutip, 15 Juni 2023, 20.55 WIB).

Diakses Dari <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Putusan/> (Dikutip, 25 juli 2023,21.35)

Diakses Dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>(Dikutip, 19 Januari 2024, 19.07 WIB)

E. HASIL WAWANCARA/ NARASUMBER

Bapak M.Arief Kurniawan,SH.MH selaku hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 November 2023

